

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan ini yang disebut dengan suatu perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan menjelaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Sedangkan, ikatan bathin adalah ikatan yang dapat dirasakan, untuk mengungkapkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Hubungan formal seperti itu merupakan hubungan ikatan batin yang harus terjadi. Karena tanpa adanya

ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh, sehingga perkawinan memerlukan adanya keduanya.¹

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maksudnya suatu keluarga yang dibentuk akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga, selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan materil.

Demi mencapai tujuan perkawinan itu, segala usaha harus dilakukan. Usaha tersebut tidak hanya kewajiban suami saja atau kewajiban istri saja, tetapi adalah kewajiban kedua-duanya, sehingga keluarga harmonis dapat terwujud. Namun dalam kenyataannya, kehidupan rumah tangga itu tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika biasa saja suami istri berselisih paham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang besar sehingga menimbulkan perceraian.

Pada dasarnya terjadinya perceraian tidak lepas dari berbagai macam-macam penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Bisa saja penyebab itu berasal dari pihak suami, dan bisa juga dari pihak istri, bahkan mungkin dari orang ketiga. Karena itu perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tidak menemui keharmonisan lagi.

¹ Wibowo T.Tunardy,2012, *Pengertian Perkawinan*, jurnal hukum, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan>, diakses tanggal 3 oktober 2020

Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai defenisi perceraian, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian adalah merupakan penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atas tuntutan satu pihak dalam perkawinan itu².

Secara umum perceraian terdiri atas 2 jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedangkan cerai gugat menurut Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Dengan berlakunya undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. Hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

² Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm 23

2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri.

3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut dengan PP No 9 Tahun 1975 Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan hal lain yang sukar untuk disembuhkan
2. Salah satu pihak meniggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan berakibat tidak dapat menajalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat disimpulkan bahwa undang-undang telah memberikan pembatasan yang ketat dan tegas untuk bercerai, namun di Pengadilan Agama Pariaman perceraian itu masih banyak terjadi. Pada tahun 2020 ini ada 954

kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Pariaman. Dari kasus-kasus tersebut sebanyak 935 yang dikabulkan sebagaimana dapat dilihat dari tabel di bawah .

Tabel 1.1

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman tahun 2020

Kasus Perceraian 2020	954 kasus
Yang dikabulkan	935 kasus
Yang ditolak	19 kasus

Sumber data : Data Sekunder Pengadilan Agama Kota Pariaman

Dari data di atas terlihat bahwa, hampir semua kasus perceraian dikabulkan oleh hakim. Cuma 19 dari 954 kasus yang ditolak. Dari 935 kasus yang dikabulkan oleh hakim, 763 kasus adalah permohonan cerai gugat, hanya 191 kasus yang berupa permohonan cerai talak, yang dirinci sebagai mana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.2

Rincian Kasus Perceraian yang Dikabulkan Oleh Hakim Pada Tahun 2020

No	Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	27	6
2	Februari	28	6

3	Maret	43	12
4	April	69	17
5	Mei	90	15
6	Juni	45	21
7	Juli	96	27
8	Agustus	94	23
9	September	93	16
10	Oktober	65	20
11	November	71	23
12	Desember	42	5
	Jumlah	763	191

Sumber data: Data Sekunder Pengadilan Agama Kota Pariaman.

Dari data di atas terlihat bahwa, pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Kota Pariaman dari setiap bulannya, kalau kita lihat kasus yang paling banyak masuk yaitu perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat, sehingga jumlah kasus cerai gugat pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 763 kasus dan kasus perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak berjumlah 191 kasus.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut, kedalam sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA GUGATAN ISTRI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN”**.

B. Rumusan masalah

Adapun masalah yang akan diteliti adalah :

1. Apakah alasan-alasan diajukannya cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Kota Pariaman?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan-alasan diajukannya cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pariaman.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang penulis gunakan untuk mendapatkan data sekunder adalah :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat³. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 2.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 3.) Kompilasi Hukum Islam
- 4.) 20 buah Putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman mengenai cerai gugat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan

³ Moh.Nazir, 2003, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 14

bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau ensiklopedia, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari undang-undang, buku literatur dan mengambil 20 sampel dari kasus cerai gugat yang pada tahun 2020 terjadi di Pengadilan Agama Kota Pariaman.

4. Analisa data

Data yang penulis dapatkan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yakni mengelompokkan sesuai dengan permasalahan dan diuraikan dalam bentuk kalimat.